BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. RH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR :034/KJI-26/HK.01.01/X/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapaten Sumenep Tahun 2020, Maka dipandang perlu melaksanakan pengawasan Pencalonan di Kabupaten Sumenep pada bulan September;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan di Kabupaten Sumenep.

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor : .....BA.BAWASLU-PROV.JI-26/PM.00.02/IX/2020.

d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lempiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.
2. Perbawas u Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Perbawaslu 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota.

4. PKPU 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Koncisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
5. PKPU 5 Tahun 2020. Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
6. PKPU 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. SE Bawaslu RI Nomor: 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang pelaksanaan tugas wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penelitian, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Perihal : Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Prihal : Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Pada Masa Pendemi Covid-19.
11. Surat Bawaslu RI Nomor SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Prihal : Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
12. Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 274/PL.02.2-Kpt/3529/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 267/PP.05.2-Kpt/3529/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Syarat Pencalonan Yang Diusung Dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Paca Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Nomor: ...../BAWASLU-PROV. JI-26/PM.00.02/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

KEDUA Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bertugas :

a. Menjalankan proses pengawasan pada setiap Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep di Kabupaten Sumenep.
b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan stake holder dan pihak terkait dalam rangka proses Pengawasan Pelaksanaan Pencalonan di Kabupaten Sumenep;

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bekerja selama 1 bulan pada bulan September Tahun 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kabupaten Sumenep;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sumenep**
Pada tanggal : **2 September 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA

ANWAR NORIS.SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenepe@gmail.com

Lampiran I : Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumenep
Nomor : 0317 /K.JI-26/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 2 September 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1	Anwar Noris,SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah
2	Abdur Rahem,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Ketua
3	Juharlinah,SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Sekretaris
4	Hosnan Hermawan,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
5	Imam Syafii,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
6	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
7	DR. Rahbini	Divisi Teknis KPU Kabupaten Sumenep	Anggota
8	Tohawi	Staf PHL Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
9	Sabtana Arie Mardiana	Staf PHL Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
10	Ubaidillah	Operator SAS Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA

ANWAR NORIS,SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR :080/JI-26/SET/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapaten Sumenep Tahun 2020, Maka dipandang perlu melaksanakan pengawasan Pencalonan di Kabupaten Sumenep pada bulan September;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan di Kabupaten Sumenep.

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor : ..... /BAWASLU-PROV.JI-26/PM.00.02/IX/2020.

d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.
2. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Perbawaslu 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Waki

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. PKPU 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
5. PKPU 5 Tahun 2020. Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020
6. PKPU 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. SE Bawaslu RI Nomor: 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang pelaksanaan tugas wewenang pengawasan penyelerggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penelitian, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Perihal : Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Prihal : Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Pada Masa Pendemi Covid-19.
11. Surat Bawaslu RI Nomor SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Prihal : Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
12. Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 274/PL.02.2-Kpt/3529/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 267/PP.05.2-Kpt/3529/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Syarat Pencalonan Yang Diusung Dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Nomor: ...../BAWASLU PROV. JI-26/PM.00.02/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bertugas :

a. Menjalankan proses pengawasan pada setiap Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep di Kabupaten Sumenep.
b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan stake holder dan pihak terkait dalam rangka proses Pengawasan Pelaksanaan Pencalonan di Kabupaten Sumenep;

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bekerja selama 1 bulan pada bulan September Tahun 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kabupaten Sumenep;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sumenep**
Pada tanggal : **2 September 2020**

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JUHARLINAH,SH
NIP. 19651008 200604 2 004

Lampiran I : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep
Nomor : 080 /BAWASLU PROV.JI-26/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 2 September 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1	Anwar Noris,SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah
2	Abdur Rahem,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Ketua
3	Juharlinah,SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Sekretaris
4	Hosnan Hermawan,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
5	Imam Syafii,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
6	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
7	DR. Rahbini	Divisi Teknis KPU Kabupaten Sumenep	Anggota
8	Tohawi	Staf PHL Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
9	Sabtana Aric Mardiana	Staf PHL Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
10	Ubaidillah	Operater SAS Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JUHARLINAH,SH
NIP. 19651008 200604 2 004